

**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM****Hapid<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>**[hapid0211@gmail.com](mailto:hapid0211@gmail.com)<sup>1</sup>, [sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:sayehu@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>, [usmanmusthafa66@gmail.com](mailto:usmanmusthafa66@gmail.com)<sup>3</sup>**UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

**Abstrak:** Perkawinan adalah Perjanjian yang didasarkan persetujuan yang bersifat suka rela bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami isteri. Kontrak atau perjanjian disebut akad nikah. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang di buat oleh calon kedua mempelai sebelum pernikahan itu terjadi, sehingga menjadi sah sebagai pasangan calon pengantin. Selayaknya kontrak perjanjian pranikah juga mengikat bagi kedua calon pengantin dan memuat permasalahan pembagian harta kekayaan dari kledua belah pihak atau berhubungan dengan harta pribadi dari kedua belah pihak sehingga dapat dipisahkan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan dengan perikatan dengan perjanjian, maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah dimata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik dihadapan notaris. Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami maupun harta calon istri.

**Kata Kunci:** Notaris, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam.

*Abstract: Marriage is an agreement based on a voluntary, personal agreement between a man and a woman to become husband and wife. The contract or agreement is called a marriage contract. A marriage agreement is an agreement made by the prospective bride and groom before the marriage takes place, so that they become valid as a prospective bride and groom couple. It is appropriate that a prenuptial agreement is also binding on the bride and groom and contains issues regarding the division of assets of both parties or relates to the personal assets of both parties so that they can be separated. An agreement is an event where one person promises to another person or where two people promise each other to carry out something. When compared with an agreement with an agreement, then the other than the agreement is a source of engagement other than law. In order for the marriage agreement to be valid in the eyes of the law, the agreement must be made authentically before a notary. A prenuptial agreement is made for the purpose of legal protection for each individual's assets, namely the assets of the future husband and the assets of the future wife.*

**Keywords:** Notary, Marriage Agreement, Islamic Law.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, agar manusia itu sendiri mampu mensyukuri atas segala apa yang telah Allah berikan kepadanya.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya, karena sejatinya manusia yang hanya menggunakan hawa nafsunya dan tidak bisa menahan hawa nafsunya itu semua jauh lebih buruk di bandingkan dengan binatang, untuk itu kita sebagai manusia sudah sepatutnya menjaga nilai-nilai atau etika dalam perkawinan.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu perkawinan juga bisa dikatankan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demi kian pasal 26 Burgerlijk wetboek.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sifatnya global, akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah.

Suatu perkawinan adalah perjanjian yang didasarkan persetujuan yang bersifat suka rela bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami-istri. Di Indonesia kontrak atau perjanjian disebut akad nikah (perjanjian perkawinan) sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir dan batin tidak lagi dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian.

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharap akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya

diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini menurut Undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.

Sebagai mana yang diatur dalam undang-undang, perkawinan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, tidak hanya untuk suami dan istri, tetapi juga untuk pihak lain dengan siapa suami atau istri atau keduanya memiliki hubungan hukum dengannya di masa depan.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terkait harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 di atas bahwasanya setiap harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri atau calon suami istri baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang sejatinya dimiliki oleh mereka pada saat sebelum perkawinan maka harta benda tersebut milik mereka masing-masing.

Terhadap harta benda suami istri, UU No 1 Tahun 1974 memungkinkan pembuatan perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Tujuan dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut adalah untuk mengatur konsekuensi hukum terhadap harta benda suami istri akibat perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang semulanya hanya dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) untuk muslim dan pejabat dari kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, dengan regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasannya perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dari uraian diatas penulis berkeinginan untuk membuat jurnal ini yang berfokus pada Urgensi Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu meliputi bahan hukum sekunder, yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, dan laporan hukum lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan**

Dalam UUN Perubahan Pasal 1 angka 1 UUN ini mengalami perubahan yang berbunyi sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Secara substantif, tidak ada perubahan definisi notaris di dalam UUN perubahan tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan notaris itu selain dimuat didalam

UUJN perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta notaris.

Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum. Definisi yang diberikan oleh UJN maupun UJN perubahan ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris.

Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UJN. UJN perubahan maupun undang-undang lainnya.

Preuptial Agreement atau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dapat dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama.

Perjanjian perkawinan dimuat dalam pasal 29 UU Perkawinan, sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 69/PUU-XIII/2015, sehingga menyatakan:

- a. Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat di ubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 29 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, setelah para pihak membuat perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut dilaporkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Perjanjian perkawinan tersebut dilampirkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya.

Jika kita merujuk pada urgensi notaris, maka notaris dapat mendaftarkan perjanjian perkawinan melalui proses waarmeding atau legalisasi perjanjian perkawinan.

Sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi, notaris tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan dan membuatnya melekat pada pihak ketiga.

Keberadaan sebuah institusi atau lembaga negara tentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau ditentukan oleh hukum itu sendiri, begitu juga dengan keberadaan institusi notaris harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan jabatan notaris yang dalam bahasa Inggris disebut notary regulation, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan notaris verordening, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang terdiri dari tiga suku kata yaitu:

- a. Peraturan
- b. Jabatan, dan
- c. Notaris

secara umum, ada 8 (delapan) jenis perjanjian perkawinan yang dapat di buat oleh suami dan istri di hadapan notaris, yaitu sebagai berikut;

a. Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda

Perjanjian ini diatur dalam pasal 139 KUH Perdata jo. Pasal 29 UU Perkawinan dan merupakan perjanjian perkawinan yang paling sering dibuat pada praktiknya. Semua harta benda suami dan istri terpisah tanpa terkecuali. Tidak ada harta bersama atau harta gono gini antara suami dan istri, hanya ada harta bawaan atau harta pribadi. Semua harta benda masing-masing suami dan istri harus jelas perinciannya. Utang juga menjadi tanggungan masing-masing suami atau istri yang berutang.

b. Perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi

Diatur dalam pasal 155 sampai dengan pasal 165 KUH Perdata, anatar suami dan istri dalam perjanjian ini dibagi dalam 2 (dua) macam harta, yaitu harta bawaan atau harta pribadi dan harta bersama atau harta gono gini. Harta bawaan atau harta pribadi berada dalam penguasaan masing-masing suami dan istri, sedangkan harta bersama atau harga atau harta gono gini dalam penguasaan bersama suami dan istri. Akan tetapi, semua untung dan rugi dari harta bawaan atau harta pribadi maupun harta bersama atau harta gono gini harus di bagi 2 (dua) antara suami dan istri.

c. Perjanjian persekutuan hasil dan pendapatan

Perjanjian yang di atur dalam pasal 164 KUH Perdata ini pada dasarnya hampir sama dengan perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi. Perbedaannya, hanya hasil dan pendapatan yang dibagi 2 (dua) anatar suami dan istri, namun apabila terdapat kerugian yang lebih besar dari hasil dan pendapatan, maka kerugian tersebut hanya di tanggung oleh suami, sementara istri tidak perlu membayar kerugian.

d. Perjanjian kawin di luar persetujuan dengan syarat

Terdapat 2 (dua) perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 140 (3) KUH Perdata. Perjanjian perkawinan jenis ini pada dasarnya tetap memuat harta bersama atau harta gono gini antara suami istri. Dalam perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat Pasal 140 Ayat (2) diperjanjikan bahwa harta istri yang diperoleh dari hibah atau warisan tidak termasuk dslsam persatuan harta bersama atau harta gono gini. Sedangkan dalam perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat Pasal 140 Ayat (3) KUH Perdata, diperjanjikan bahwa tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta istri yang dimasukkan dalam persatuan harta bersama atau harta gono gini. Atas harta bersama atau harta gono gini tersebut, suami memiliki wewenang untuk mengelolanya dengan tanggung jawab terhadap istri. Apabila suami melanggar dan terjadi sesuatu terhadap harta benda tersebut, maka suami harus menggantinya dan bertanggung jawab.

e. Perubahan perjanjian kawin

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali kedua belah pihak setuju untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Setelah akta perubahan perjanjian kawin dibuat, perubahan perjanjian kawin tersebut wajib diumumkan pada surat kabar harian. Walaupun akta perubahan perjanjian kawin telah dibuat namun masih dalam masa pengumuman, maka belum berlaku terhadap pihak ketiga, hanya berlaku terhadap suami istri. Perubahan perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah masa pengumuman serta dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil bagian Instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis (UPT) untuk non muslim atau Kantor Urusan Agama kecamatan bagi umat muslim. Perubahan perjanjian kawin hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali.

f. Pemisahan harta kekayaan

Pasal 186 sampai dengan pasal 195 KUH Perdata mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan perkawinan. KUH Perdata mengatur bahwa apabila suami dan istri menikah tanpa membuat perjanjian kawin maka harta kekayaan perkawinan mereka akan menjadi harta campur bulat. Apabila suami boros, tidak dapat atau membawa risiko terhadap keselamatan harta kekayaan perkawinan, maka demi melindungi istri, dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat. Putusan Pengadilan Negeri yang dapat memutuskan apakah tuntutan pemisahan harta kekayaan perkawinan tersebut dikabulkan atau tidak. Setelah putusan Pengadilan Negeri mengabulkan dan menentukan pemisahan harta kekayaan masing-masing suami istri, baru dibuat akta pemisahan harta kekayaan perkawinan. Namun pada praktiknya sekarang sudah jarang dibuat karena Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015 perjanjian kawin bisa dibuat selama perkawinan.

g. Pemulihan kembali persekutuan

Setelah dilakukan pemisahan harta kekayaan perkawinan, apabila suami dan istri bersama-sama setuju, dapat dilakukan pemulihan kembali persekutuan atas harta kekayaan perkawinan mereka. Apabila harta kekayaan perkawinan telah dipulihkan, maka dikembalikan pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada pemisahan harta kekayaan perkawinan, sehingga kembali menjadi harta campur bulat. Setelah dibuat akta pemulihan kembali persekutuan, maka wajib dilakukan pengumuman pada surat kabar harian. Pemulihan kembali persekutuan-persekutuan berlaku terhadap pihak ketiga setelah diumumkan. Sebelum masa pengumuman terakhir, harta kekayaan perkawinan masih dalam keadaan terpisah. Setelah masa pengumuman berakhir dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan, baru terjadi pemulihan kembali persekutuan. Pemulihan kembali persekutuan diatur dalam pasal 196 sampai dengan 198 KUH Perdata, perlu diperhatikan, pemulihan kembali persekutuan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

h. Perpisahan meja dan ranjang

Pasal 233 sampai dengan Pasal 249 KUH Perdata mengatur mengenai perpisahan meja dan ranjang. Dalam hal ada peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga diajukan karena penganiyaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak satu terhadap pihak lain. Suami atau istri yang telah mengajukan tuntutan perpisahan dan ranjang, tidak dapat lagi mengajukan tuntutan perceraian perkawinan atas dasar alasan yang sama. Suami dan istri dengan akta perpisahan meja dan ranjang mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap diri mereka sendiri, kekuasaan orang tua, maupun usaha pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan KUH Perdata perubahan atas perjanjian perkawinan hanya mungkin dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Dalam hal terdapat perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan bentuk yang sama seperti pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan tersebut juga hanya berlaku jika dihadiri dan disetujui oleh semua orang yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian tersebut. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian bersifat notariil atau dibawah tangan. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat dengan atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikat diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata. Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai maupun ganti rugi. Perjanjian sebagai persetujuan atau perikatan antara calon kedua mempelai yaitu suami istri pada prinsipnya sama seperti perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata harus di pandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji.

Pada dasarnya hukum memberikan tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab notaris. Sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.

Pasal 54 UUJN mengatur hak notaris, notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan *grosse*, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/menerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya.

Batasan tanggung jawab notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang berwenang untuk melaksanakan jabatannya sebagai notaris.

Dengan demikian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris sempurna dan mengikat tidak hanya untuk pihak yang membuatnya, tetapi juga untuk pihak ketiga terkait. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan. Misalnya dalam hal meminjamkan dan meminjam uang, pihak ketiga terkait dapat berupa bank atau kreditur yang dapat mengalami kerugian. Manfaat lain dalam membuat akta perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik adalah, akta tersebut dapat bertindak sebagai pencegahan untuk masalah yang bisa muncul di masa depan serta untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak termasuk pihak ketiga terkait.

## **2. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam**

Harta asal ini dapat diperoleh seseorang di luar (sebelum) atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, dan lain-lain. Dalam hal jika seseorang tidak terikat dalam suatu perkawinan maka semua pengasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta asal disebut dengan harta bawaan yang mana telah disebutkan pada Pasal 87 ayat 1 adalah:

“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai “gemenscap van vruchten en inkomsten orang sekarang lazimnya berpendapat bahwa isi perkataan vruchten en inkomsten itu sama dengan perkataan winst dalam *gemeenschap van winst en verlis*, maksudnya orang mengadakan perjanjian ini supaya si istri mengingat bahwa hutang-hutang itu (biasanya diperbuat oleh suami), jangan sampai menderita rugi.

Adakalanya calon suami isteri itu saling memberikan benda, pemberian mana dinamakan akan berlaku jikalau mereka betul jadi kawin. Pemberian yang semacam ini dinamakan “pemberian kawin” dan harus dilakukan dalam akte perjanjian perkawinan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian perkawinan.

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya mubah (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian.

Seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan ia syatkan (janjikan) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah, karena itu mereka mengadukannya kepada khalifah Umar. Umar menyatakan bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata Umar putusannya hak (bergantung) pada syarat.

Keputusan Khalifah Umar itu menunjukkan bahwa syarat yang dibuat sebelum aqad nikah yang menguntungkan wanita itu tidak bertentangan dengan perkawinan, karena syarat tersebut mengikat dengan arti jata harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi, maka wanita mempunyai hak untuk memfasah atau membatalkan pernikahannya.

Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh si isteri sebagaimana di antaranya:

- a. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran ke kayaannya ini akan menjadi habis;
- c. Apabila si suami mengobrolkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan isterinya.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Ini untuk menjaga kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekayaan.

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan dalam mengadakan pemisahan itu.

## **KESIMPULAN**

1. Urgensi notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana notaris berwenang dalam pembautan akta perjanjian perkawinan, hal ini dikarenakan akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna baik dalam aspek lahiriah, formal dan materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata.

2. Dalam hukum Islam menandung maksud baik dan positif yaitu guna melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajiban, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri. Perjanjian dalam pandangan Islam diperbolehkan, berdasarkan dalil, apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, Bandung:Pustaka Setia 2008.
- Aulia Muthiah, Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023.
- Djais, Mochammad, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2003.
- Djaja, Benny, *Anotasi Putusan Pengadilan Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) JILID 1*, Jakarta;2023.
- Djaja, Benny, *Perjanjian Kawin Sebelum, saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Djulaeka, Devi Rahayu, Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo,2019.
- Dwinopianti. EVA, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris" *Lex Renaissance* No. 1, Vol. 2, Januari 2017, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Ghansham Anand, Anand, *Karakteristik Jabtan Notaris Di Indonesia*, Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2014.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Berbanding Masalah Pernikahan*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2003.
- HS, Salim, *Peraturan Jabtan Notaris*, Jakarta:2018
- Prawirohamidjojo, Soetjo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1974.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum PerkawinanIndonesia*, Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Saleh Adiwinata, A. Telocki, H. Boerhanoeddin St, Batocah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju 2011.
- Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa 1989.
- Usman, Suparman, *Hukum Perkawinan Di IndonesiaI*, Serang 2017.